



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

**PELAYANAN PUBLIK PLUS KARTU TANDA PENDUDUK DAN
KARTU KELUARGA DIANTARKAN KE ALAMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679), Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a dan Pasal 19 ayat (2) huruf (a) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Rukun Tetangga Serta Rukun Warga (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 54), RT dan RW mempunyai tugas membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Publik Plus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Diantarkan Ke Alamat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4736, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Kependudukan bagi Penduduk Rentan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Rukun Tetangga serta Rukun Warga (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 54);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);

19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20);
23. Peraturan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 56);
24. Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kelurahan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 57);
25. Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PUBLIK PLUS KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK DIANTARKAN KE ALAMAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Daerah Kota Padang.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah di bawah Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Daerah Kota Padang.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

9. Rukun Warga yang dapat disingkat RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di daerah.
11. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pelayanan Publik Plus KTP dan KK Diantarkan ke Alamat adalah pemberian pelayanan publik plus KTP dan KK yang diantarkan ke alamat dan atau kepada Pemiliknya oleh Petugas Register Kelurahan dan atau oleh Ketua RT masing-masing setelah dokumen KTP dan KK ini diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan Publik Plus KTP dan KK diantarkan ke alamat dilakukan berdasarkan prinsip tanggung jawab, tidak diskriminatif, profesional, kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi.

Pasal 3

Pelayanan publik plus KTP dan KK diantarkan ke alamat bertujuan:

- a. menghadirkan Pemerintah Daerah dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik plus KTP dan KK;
- b. meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap berbagai program Pemerintah dan Pemerintah Daerah, seperti kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, kehadiran dalam kegiatan gotong royong, dan rembug warga;
- c. meminimalkan pengeluaran tambahan masyarakat antara lain biaya transportasi dalam pengurusan; dan
- d. meminimalkan waktu masyarakat yang tersita untuk pengurusan KTP dan atau KK.

BAB III

PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK PLUS KTP DAN KK DIANTARKAN KE ALAMAT

Bagian Kesatu

Pendaftaran Pembuatan KTP Dan KK Di Kantor Lurah

Pasal 4

- (1) Masyarakat datang ke kantor lurah dan meminta Surat Pengantar Pembuatan KTP atau KK dan harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pengantar KTP berupa Formulir F.1.21;
 1. fotokopi KK Asli yang sudah ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 2. Surat Pernyataan sudah merekam KTP Elektronik;
 3. KTP Lama yang asli;
 4. jika KTP lama yang asli hilang, maka diganti dengan bukti Laporan Surat Kehilangan dari Kepolisian; dan
 5. bukti lunas pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengantar KK berupa Formulir F.1.15 atau F.1.16;
 1. data keluarga dan mengisi F.1.01 jika belum punya KK untuk Pengantar KK Formulir F.1.15;
 2. bukti pendukung berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Bidan, Klinik atau Rumah Sakit, Ijazah atau Akte Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Pengantar KK Formulir F.1.16;
 3. bukti lunas pajak bumi dan bangunan tahun berjalan.
- (2) Petugas register kelurahan memeriksa terhadap kelengkapan persyaratan pengantar KTP atau KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah lengkap, maka lurah berkewajiban menandatangani Surat Pengantar yang dibutuhkan tanpa dipungut biaya.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, maka petugas register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan kepada masyarakat yang akan mengurus KTP atau KK.

Bagian Kedua

Verifikasi Pengantar KTP Dan KK Di Kantor Camat

Pasal 5

- (1) Masyarakat menyerahkan Surat Pengantar KTP dan atau KK yang sudah ditandatangani oleh lurah kepada Petugas Register Kecamatan.
- (2) Petugas Register Kecamatan yang menerima pendaftaran masyarakat, berkewajiban memeriksa ulang Surat Pengantar dan kelengkapan persyaratan KTP atau KK, dan bekerja sama dengan petugas verifikasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) kecamatan.
- (3) Jika semua persyaratan KTP atau KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah lengkap, maka petugas register kecamatan memberikan surat bukti tanda terima pendaftaran dan menjelaskan kepada masyarakat untuk menunggu KTP atau KK di rumah masing-masing.
- (4) Petugas register kecamatan berkewajiban melaporkan kepada camat atau pejabat yang ditunjuk dan mencatat dalam Buku Kendali seluruh berkas penerimaan pendaftaran KTP atau KK dari masyarakat paling lambat 1 (satu) jam sebelum habis jam kerja.
- (5) Camat atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban menandatangani berkas penerimaan pendaftaran KTP atau KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap hari kerja guna percepatan pelayanan dan dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga

Verifikasi Dan Penerbitan KTP Dan KK

Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 6

Petugas register kecamatan mengantarkan berkas pendaftaran KTP dan atau KK yang telah ditandatangani camat atau pejabat yang ditunjuk dengan membawa tanda terima berkas dan menyerahkan kepada petugas register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk proses verifikasi dan penerbitan KTP atau KK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penjemputan KTP Dan Atau KK

Dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 7

- (1) Petugas register kecamatan menjemput KTP dan atau KK yang sudah selesai ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat dalam Buku Kendali Tanda Terima kelurahan.
- (2) Petugas register kecamatan melaporkan jumlah KTP dan atau KK yang telah diterima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada camat atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Camat atau pejabat yang ditunjuk memberi arahan dan perintah untuk memberikan pelayanan publik plus dengan mengantarkan KTP dan atau KK ke alamat dengan membawa Buku Kendali Tanda Terima Kelurahan melalui petugas register kelurahan

Bagian Kelima

Pelayanan Publik KTP Dan KK Diantarkan Ke Alamat

Pasal 8

- (1) Petugas register kelurahan setelah menerima, memeriksa, dan mencatat jumlah KTP dan atau KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dalam Buku Kendali Tanda Terima, dan melaporkan kepada lurah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lurah pada hari itu juga memberi arahan dan perintah kepada petugas register kelurahan untuk mengantarkan KTP dan atau KK ke alamat.
- (3) Berdasarkan arahan dan perintah lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas register kelurahan mengantarkan KTP dan atau KK ke alamat.
- (4) Dalam hal setelah 2 (dua) kali petugas register kelurahan ke alamat, tetapi masih belum ditemui masyarakat pemilik KTP dan atau KK, maka petugas register kelurahan dapat meminta bantuan kepada Ketua RT setempat dengan bukti Tanda Serah Terima Distribusi.
- (5) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memeriksa dan mencatat dalam Buku Register Kependudukan RT dan wajib mengantarkan KTP dan atau KK kepada masyarakat dengan membawa bukti Tanda Terima dari masyarakat.

Bagian Keenam

Pengendalian Dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Ketua RT wajib melaporkan bukti Tanda Terima KTP dan atau KK dari masyarakat kepada petugas register kelurahan.
- (2) Petugas register kelurahan wajib melaporkan bukti Tanda Terima KTP dan atau KK kepada lurah dan selanjutnya mengirimkan kepada petugas register kecamatan.

- (3) Petugas register kecamatan wajib melaporkan bukti Tanda Terima KTP dan atau KK kepada camat atau pejabat yang ditunjuk dan selanjutnya mengirimkan kepada petugas register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6. November 2015


WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI




Diundangkan di Padang
pada tanggal 6. November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 48

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1				
2	VIDAR TRIA	AST 5	9/11-15	
3	SYUCANDAN	K. G. H. C.	9/11-15	
4	Prachindeng	Camat PT	21/11-15	
5				